



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid ☎ (0293) 788155 56511
KOTA MUNGKID

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 188.4/32085/20.b/2014

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) SATU ATAP
KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
MAGELANG

- Menimbang:**
- bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan atau yang sederajat di lingkungan Kabupaten Magelang, perlu dilakukan Pembukaan Sekolah Baru;
 - bahwa dalam rangka tertib administrasi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Satu Atap di Kabupaten Magelang, perlu dilakukan perubahan nomenklatur SMPN Satu Atap;
 - bahwa untuk maksud pada pont a dan b tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005, Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Edaran Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor 1568/C3/KP/2014, tanggal 29 April 2014, perihal Tindakan lanjut Pemutakhiran dan Konfirmasi Data SD-SMP Satu Atap.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Perubahan Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Satu Atap di Kabupaten Magelang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang ini;
- Kedua : Kepada seluruh Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Satu Atap di Kabupaten Magelang agar segera menyesuaikan administrasi yang diperlukan;
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kota Mongkid

Pada Tanggal : 10 Juli 2014

Pt. KEPALA DISDIKPORA
KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN PEMERINTAHAN



Drs. EKO TRIYONO
Pembina Utama Muda
NIP:19590224 198403 1 005

PERUBAHAN PERENCANAAN SEKORAH MENENGAH PERAWAN NEGARA (SPRN) SATU ATAP
KABUPATEN MANGREGA

| NO | PROVINSI | KABUPATEN | NAMA SEKOLAH LAMA | NAMA SEKOLAH BARU | ALAMAT | NSISN | KD 1 | KD 0 | KD 3 | JU |
|----|-------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|----------|------|------|------|----|
| 1 | Jawa Tengah | Kabupaten Mangreg | SEKOLAH MENENGAH ATAP KODALAN | SMN 3 SATU ATAP PAKIS | Jl. Raya Denduranti Km. 1, Denda Kroyo, Desa Tegalan, Kec. Pakis | 20151659 | 30 | 15 | 34 | |
| 2 | Jawa Tengah | Kabupaten Mangreg | SMN 3 SATU ATAP BHOJODIJO | SMN 3 SATU ATAP BOROGUDIN | Kerangung, Mangrove, Borekud | 20131846 | 24 | 22 | 28 | |
| 3 | Jawa Tengah | Kabupaten Mangreg | SMN 3 SATU ATAP NGALILAK | SMN 1 SATU ATAP NGALILAK | Jl. Ngemplak Grogol Km. 03 Banturung Riyohik | 20241432 | 53 | 49 | 53 | |
| 4 | Jawa Tengah | Kabupaten Mangreg | SMN 4 PAKIS SATAP | SMN 4 SATU ATAP PAKIS | Kampung Mungga Wiroga Teras | 20231287 | 70 | 08 | 67 | |
| 5 | Jawa Tengah | Kabupaten Mangreg | SMN 4 SALAMAN SATAP | SMN 4 SATU ATAP SALAMAN | Kampung Kalinga, Salaman | 20160999 | 22 | 17 | 21 | |
| 6 | Jawa Tengah | Kabupaten Mangreg | | SMN 4 SATU ATAP SARANGAN | Sedan, Wonoh, Sarangan | 20151449 | 45 | 25 | 14 | |
| 7 | Jawa Tengah | Kabupaten Mangreg | SMN 3 SATU ATAP PRAKIPALAN | SMN 1 SATU ATAP EALANUSIKAN | Jl. Pasa Merson, Tempejan, Aqpus, Kalambeak | 20180465 | 91 | 59 | 66 | |

Lampiran
Pasal

100.412087/2022/1014

Perubahan Perencanaan SPN-3

Kota Mangreg, 10 Juli
2022

DR. ERIC TRIYO
Pembina, Ditjen
SPN 1533024/19100